

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mengalami tiga peristiwa penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupannya, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Apabila seseorang meninggal dunia bukan berarti ia telah lepas dan bebas dari segala persoalan yang mengiringinya. Karena akan timbul persoalan baru terhadap segala sesuatu yang ditinggalkannya.¹ Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup.² Apabila hal ini tidak diatur dalam sebuah perundang-undangan, maka akan menimbulkan masalah bahkan sengketa bagi ahli waris. Jadi, dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai waris, akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti perselisihan yang terjadi antar saudara yang disebabkan pembagian waris yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai keinginan. Bisa jadi perselisihan tersebut akan membawa permusuhan seumur hidup.

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hlm. 5.

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 13

Islam mewajibkan kepada umatnya dalam hal kewarisan untuk membagi harta waris yang ada kepada ahli waris yang berhak. Karena umat Islam melaksanakan syari'at yang dirujuk oleh nash yang sarih adalah suatu keharusan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan waris juga wajib melaksanakannya menurut hukum Islam yang ada.³

Hukum kewarisan yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an memberikan suatu kepastian secara hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah kewarisan. Hal ini berjalan tanpa paksaan dari ahli waris maupun muwarristnya. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW melalui Hadis memberikan penjelasan tentang masalah kewarisan.

Hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para fuqaha' dan mufassir banyak memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai sekarang. Bahkan para *fuqaha'* menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris" atau ilmu *fara'id*.⁴

Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang berpindahkannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain, sesuatu tersebut bersifat umum bisa berupa harta, ilmu atau

³ HR. Ojje Salman S dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Rafika Aditama, 2002, hlm. 3.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Jilid 14*, Terjm. Mudzakir A.S, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung, Al Ma'arif, cet. 1, 1997, hlm. 252.

kemuliaan. Sedangkan dari segi terminologi berarti berpindahnya hak milik dari si mati kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁵

Ilmu fara'id dianggap penting, karena disandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَزَّازِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَعَلَّمَهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي⁶

Artinya: *Menceritakan kepada kita Ibrahim Ibn al-Mundzir al-Hizamiy Hafsu Ibn Umar Ibn Abi 'Ithaf Abu al-Zinad anil a'raj Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "Hai Abu Hurairah belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku."*⁷

Berdasarkan hadis tersebut Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan "ilmu fara'id" bagi seluruh umat Islam adalah hukumnya fardu kifayah (kewajiban kolektif).⁸

Perbedaan pemahaman dan aplikasi mengantarkan hukum waris bersifat legal formalis dan menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung dengan kelahiran mazhab-mazhab. Penyebab utama

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. X, 2007, hlm. 33.

⁶ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiniy Ibnu Majjah, *Sunan*, Darul Fikr, Jilid 2, t.th, hlm. 908

⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009, hlm. 10

⁸ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2002, hlm. 23.

timbulnya beragam interpretasi hukum kewarisan adalah: *Pertama*, metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan *ijtihad* berbeda. *Kedua*, perbedaan kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan *ijtihad*.⁹

Ketika dilihat dari nash-nash kewarisan yang ada, maka masalah kewarisan dianggap telah jelas (qath'i) dalam beberapa hal, sebagai contoh bahwa ayat tersebut qat'i adanya adalah surat an-Nisa' (4): 12, yaitu tentang bagian suami. Namun dalam beberapa hal yang lain tidak disinggung secara jelas oleh al-Qur'an sehingga masih banyak menimbulkan beragam penafsiran.

Masalah kewarisan yang tidak disinggung secara jelas di dalam al-Qur'an diantaranya masalah kedudukan cucu yang pada masa sekarang disebut dengan istilah ahli waris pengganti.

Kompilasi memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan, dalam pasal 185:

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁰


Pada ayat (1) dengan tegas Kompilasi menyatakan bahwa anak (laki-laki dan perempuan) dari ahli waris yang meninggal berhak tampil menggantikan kedudukannya, dengan pengecualian tidak terdapat

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, jilid I, Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. 7, 1994, hlm. 197.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.* hlm. 55

penghalang (membunuh dan memfitnah) yang telah diputuskan oleh hakim.¹¹ Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat yang diganti.

Konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang berlaku di Indonesia (KHI) sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran Hazairin. Beliau melahirkan ketentuan hukum baru, adanya ahli waris pengganti, yang belum pernah dikenal dari ulama madzhab sebelumnya, dengan menterjemahkan ayat Al Qur'an surah An- Nisa (4) : 33 yang berbunyi:



Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”¹²

Hazairin menterjemahkan ayat tersebut adalah bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris harta peninggalan ayah atau ibu, dan bagi mendiang *aqrabun*, Allah mengadakan *mawali* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabunnya*.¹³

Dengan demikian *mawali* itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi

¹¹ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, Hlm.

¹² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, hlm. 151

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998, hlm. 419

penghubung antara mereka dengan si pewaris. Mawali itu juga termasuk pengertian aqrobun. Maka berarti 'ulul-qurba seorang yang ada pertalian darah dengan si pewaris tetapi masih ada penghubungnya masih hidup dengan yang si pewaris, sehingga dia tidak berhak mewaris.¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi itu merupakan problem bagi seorang anak lelaki yang wafat dalam keadaan ayahnya masih hidup, dan meninggalkan anak-anak keturunan. Pada waktu kakek mereka meninggal dunia para paman dan bibi mereka berbagi waris, sedangkan anak yang ditinggal mati ayahnya (kemenakan-kemenakan mereka atau cucu-cucu kakeknya) tidak mendapat bagian sama sekali. Dipandang dari sudut hukum waris, bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakeknya selagi anak-anak lelaki kakeknya itu masih ada. Sebab hukum waris ditetapkan atas dasar kaidah-kaidah tertentu, antara lain adalah: Orang yang peringkat hubungan kekeluarganya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menyekat (menghijab) orang lain yang peringkat hubungan kekeluarganya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia. Dalam hal seorang ayah wafat meninggalkan beberapa orang anak lelaki dan sejumlah cucu, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan orang yang wafat itu adalah anak-anak lelakinya, cucu-cucunya tidak berhak turut mewarisinya. Sebab, anak-anak lelaki peringkat hubungan kekeluargaan dengan ayah mereka lebih dekat dari pada cucu. Antara ayah dan anak hanya ada satu peringkat, yakni ada perantara, yaitu ayah. Dalam

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1964, hlm. 32

hal ini demikian itu, maka cucu tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan kakeknya.¹⁵

Terhadap pendapat di atas Yusuf Qardhawi berpendapat sebagai berikut:

هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله اولادو ذرية من بعده. فحينما يتوفى الجد بعد ذلك, هنالك يرث لأعمام والعمات تركة لأب, وأبناء الابن لاشئ لهم هذا فى الواقع من ناحية الميراث صحيح , وهو أن أولاد الابن لايرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين. ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهى أن الاقرب درجة يحجب الأبعد درجة¹⁶

Artinya: “*Itu merupakan problem bagi seorang anak lelaki yang wafat dalam keadaan ayahnya masih hidup, dan meninggalkan anak-anak keturunan. Pada waktu kakek mereka meninggal dunia para paman dan bibi mereka berbagi waris, sedangkan anak yang ditinggal mati ayahnya (kemenakan-kemenakan mereka atau cucu-cucu kakeknya) tidak mendapat bagian sama sekali*”. Menurut kenyataan, dipandang dari sudut hukum waris itu memang benar. Yaitu bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakeknya selagi anak-anak lelaki kakeknya itu masih ada sebab hukum waris ditetapkan atas dasar kaidah-kaidah tertentu antara lain adalah orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menghibab orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia.¹⁷

Mengenai hal ini, apakah cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka sudah terjauhkan sama sekali dari hak waris, sehingga mereka tidak akan menerima bagian sedikitpun? Problem ini diatasi oleh hukum syara’ dengan beberapa cara, yaitu:

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa al Mu’ashirah*, Terjm. Al Hamid Al Husaini, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 637

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa al Mu’ashirah*, Juz 2, Lebanon: Dar al Fikr, t.th, hlm. 135

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 637

1. Sebelum wafat, kakek wajib mewasiatkan sebagian hartanya bagi cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka.
2. Pada saat paman anak-anak yatim itu sedang membagi harta peninggalan ayah mereka yang telah wafat, hendaknya memberikan sebagian harta peninggalan itu kepada kemenaka-kemenakan mereka yang tidak berayah lagi.
3. Perundang-undangan tentang pemberian nafkah menurut Islam. Islam tidak membiarkan seorang paman hidup berkecukupan dan mempunyai harta kekayaan, sedangkan kemenakan-kemenakannya tidak mempunyai apa-apa dan dibiarkan begitu saja tanpa bantuan.¹⁸

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk membahas pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakek selagi masih ada anak-anak kakeknya yang hidup. Penulis bermaksud mengangkat dan membahas pendapat Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris dalam skripsi dengan judul “*Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, adalah:

¹⁸ *Ibid*, hlm. 638

1. Mengapa Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada penggantian ahli waris?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

A. Tujuan Fungsional:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris;
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris.

B. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

II. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kegiatan penelitian berikutnya berkenaan dengan tidak adanya penggantian ahli waris.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan ilmu fiqh dan hukum islam yang didapatkan khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran Hukum Islam.
- c. Dapat memberikan wawasan/pengetahuan tentang pentingnya mempelajari hukum-hukum islam, karena masih banyak sekali yang belum diketahui.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tahapan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁹

Kajian dan penelitian tentang waris pada dasarnya telah banyak dilakukan, namun demikian kajian dan penelitian sebelumnya lebih umum dan berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pengulangan dan duplikasi penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris. Namun demikian kajian dan penelitian sebelumnya

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VI, 2003, hlm. 114

masih penulis gunakan sebagai bahan acuan dan pembanding dalam penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian atau pembahasan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian Muhammad Isna Wahyudi dengan judul *Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti*.²⁰ Hasil penelitian Muhammad Isna Wahyudi menunjukkan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Selain itu juga memberikan sebuah tanggapan atas pendapat yang memandang bahwa ahli waris pengganti sebagai sebuah ketentuan yang “tidak Islami” pada satu sisi, dan pada sisi lain berupaya membuktikan letak keadilan ketentuan ahli waris pengganti sebagai hukum Islam Indonesia. Selain itu, juga untuk menepis berbagai *Prejudice* terhadap sosok Hazairin, sebagai ulama yang berjasa bagi pembangunan hukum Islam Indonesia, terkait pemikirannya tentang ahli waris pengganti. Maka konsep ahli waris pengganti lebih dapat

²⁰ Artikel dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung oleh Muhammad Isna Wahyudi dengan judul *Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti* diunduh dari <http://www.parangkasbitung.net/index.php/daftar-artikel/173-ahli-waris-pengganti> pada 28 September 2013

mewujudkan kedailan bagi anak yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Kedua, penelitian Adnan Qohar dengan judul *Besarnya Hak Bagian Ahli Waris Pengganti*.²¹ Hasil penelitian Adnan Qohar menunjukkan bahwa besarnya hak bagian ahli waris pengganti dipengaruhi oleh kondisi kondisi tertentu saat dia bertindak sebagai ahli waris. Pasal 185 ayat (2) KHI menyebutkan, bahwa “*bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”. Dari ketentuan pasal tersebut, ada dua unsur yang perlu dipertegas maknanya, yaitu maknafrasa kata “ *bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi* “ dan makna frasa kata “ *bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”. Dari frasa kata “*bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi*” adalah mengandung makna batasan maksimal besaran hak bagian ahli waris pengganti dari harta peninggalan pewaris, yang limitasinya dikaitkan dengan frasa kata “*dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”. Yang berarti besaran hak bagian ahli waris pengganti adalah maksimalnya sama dengan besaran hak bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tidak boleh melebihi, tetapi boleh kurang.

²¹ Artikel dari PA Jombang oleh Adnan Qohar dengan judul *Besarnya Hak Bagian Ahli Waris Pengganti* diunduh dari: <http://www.pa-jombang.go.id/artikel/BESARNYA%20HAK%20BAGIAN%20AHLI%20WARIS%20PENGGA%20NTI.pdf> pada 22 September 2013

Ketiga, penelitian Isak Munawar dengan judul Teori Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam.²² Hasil penelitian Isak Munawar menunjukkan bahwa Teori ahli waris pengganti adalah sebagai salah satu teori yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mendudukan para kerabat nasabiyah sebagai ahli waris yang berada dalam derajat kedua, ketiga dan seterusnya. Pergantian kedudukan sebagai ahli waris, dari ahli waris yang diganti yang telah meninggal dunia lebih dahulu adalah merupakan ranah ijtihadiyah yang mungkin terjadinya perbedaan pendapat, untuk mencapai kemashlahatan, yang didalamnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, bagi masyarakat muslim Indonesia harus tetap berpegang pada ijma' ulama Indonesia yang dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Bagian ahli waris pengganti disesuaikan dengan bagian ahli waris yang diganti, dengan batasan tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dalam satu arah dengan ahli waris yang diganti.

Dari penelitian-penelitian tersebut jelas, bahwa penelitian Muhammad Isna Wahyudi memfokuskan letak keadilan ketentuan ahli waris pengganti sebagai hukum Islam Indonesia. Sedangkan penelitian Adnan Qohar memfokuskan pada besarnya bagian ahli waris pengganti. Sedangkan penelitian yang dilakukan Isak Munawar memfokuskan Teori ahli waris pengganti sebagai salah satu teori yang dapat dijadikan dasar

²² Artikel dari PA Cianjur oleh Isak Munawar dengan judul Teori Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam diunduh dari: <http://img.pa-cianjur.go.id/upload/ARTIKEL%20AHLI%20WARIS%20PENGGANTI%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20WARIS%20ISLAM.pdf> pada 23 September 2013

hukum untuk mendudukan para kerabat nasabiyah sebagai ahli waris yang berada dalam derajat kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, ada perbedaan dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan tentang “*Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris*”, Sehingga dapatlah penulis membahas tentang permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah tidak adanya penggantian ahli waris, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian adalah berasal dari sumber tertulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka menggunakan sumber data pengamatan atau penelaah dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Adapun yang menjadi rujukan pertama penulis, yaitu: kitab “*Hadyul Islam Fatawi Al Mu’ashirah*” karangan Yusuf Qardhawi.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 12

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi,²⁴ Sumber Sekunder ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.²⁵ Adapun sumber sekundernya yaitu:

- 1) Fatwa-fatwa Mutakhir karya Al Hamid Al Husaini
- 2) Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1 karya As'ad Yasin
- 3) Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan karya As'ad Yasin
- 4) Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits karya Hazairin
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

Dan kitab atau buku atau karya-karya yang lainnya, yang masih berkenaan dengan judul skripsi penulis.

3. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis susun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode analisis sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif yaitu metode menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan

²⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.VIII, 2003, hlm. 126

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 18

terhadap obyek kajian tersebut.²⁶ Setelah mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi dari kitab “*Hadyul Islam Fatawi al Mu’ashirah*”, penulis melakukan analisis kritis terhadapnya.

b. Metode Content Analisis

Metode Content Analisis disebut juga kajian isi, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁷

Dengan metode ini penulis melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah pendapat Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris.

Selain metode di atas, penulis juga menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan terhadap kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan ini dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis dan utuh, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan skripsi yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 18

²⁷ Lecy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 163

Pertama Formalitas yang berisi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, deklarasi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Kedua, Isi Skripsi yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua Tinjauan Umum tentang waris, pada bab ini berisi Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, Sebab-sebab Menerima Waris, Penghalang Waris, Konsep Ahli Waris Pengganti.

Bab ketiga yaitu Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris. Pada bab ini berisi Biografi Yusuf Qardhawi, Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris, dan Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris.

Bab empat yaitu analisis Fatwa Yusuf Qardhawi tentang tidak adanya penggantian ahli waris. Pada Bab keempat ini merupakan bab analisis dengan memfokuskan pembahasannya pada Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris dan Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris.

Bagian akhir yaitu penutup pada Bab lima yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.